



KABUPATEN BENGKALIS

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.11/BKPP-PKPP/2024/124

TENTANG

**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025**

I. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1017 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur dan cuti bersama tahun 2025, bersama ini perlu dikeluarkan surat edaran yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan dan menerapkan kebijakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.

b. Tujuan

Agar Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rencana kinerja dapat terlaksana dengan baik, serta mampu mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070, Bengkalis, Bengkalis, Riau 28712
Telepon 0766-21258, Faksimile 0766-21687, Laman www.bengkaliskab.go.id

III. Isi Edaran

1. Hari Libur Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret-1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

2. Cuti Bersama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

3. Ketentuan Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Unit Kerja yang berfungsi memberikan Pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan Unit Kerja yang sejenis agar dapat mengatur penugasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pegawai lainnya pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025;
- b. Pelaksanaan cuti bersama tahun 2025 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Penutup

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 Januari 2025

Bengkalis,

Sekretaris Daerah



Saputra. TH

Tembusan:

1. Bupati Bengkalis;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.